

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 105 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
5. Badan Perwakilan Rakyat Desa yang selanjutnya disebut BPRD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Pasal 2

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala desa dan atau BPRD.
- (2) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari BPRD.

Pasal 3

Dalam menetapkan Peraturan Desa, BPRD mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPRD.

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memerlukan pengesahan Bupati.

BAB III MATERI PERATURAN DESA

Pasal 5

Peraturan Desa memuat materi sebagai berikut :

- a. ketentuan-ketentuan yang mengandung perintah, larangan atau keharusan untuk berbuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu yang ditujukan langsung kepada masyarakat;
- b. ketentuan yang memberikan beban kepada masyarakat;
- c. segala sesuatu yang perlu diketahui oleh masyarakat Desa, karena menyangkut kepentingan masyarakat Desa.

BAB IV PENGAWASAN DAN PEMBATALAN PERATURAN DESA

Pasal 6

Dalam rangka pengawasan, Peraturan Desa disampaikan kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari setelah ditetapkan dengan tembusan Camat.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan BPRD dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukannya kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 29 September 2000
BUPATI MUARA ENIM,

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 29 September 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM,


ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2000 NOMOR...22.